

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dan psikotropika diantaranya:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dan psikotropika

Faktor penyebab yang ada didalam diri (*internal*) pelaku.

- a) faktor diri sendiri dalam hal ini terbagi atas dua yang pertama keluarga yang dalam kondisi sudah tidak sepaham (*brocken home*).
- b) Faktor ekonomi, ketika pelaku berada dalam kondisi ekonomi lemah secara otomatis si pelaku akan mencari apasaja yang bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu sekejap.
- c) lemahnya iman dari si pelaku dalam hal ini kurangnya pendidikan agama bagi si pelaku.

Faktor penyebab yang ada di luar diri (*eksternal*)

- a) Faktor lingkungan (ikut-ikutan), dimana lingkungan sangat berpengaruh didalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

b) faktor keluarga (bagi wanita), dalam hal ini si pengguna sering di perlakukan secara kasar oleh suaminya sehingganya jalan satu-satunya untuk melampiaskan amarahnya si pengguna mengkonsumsi narkotika dan psikotropika.

2. Dalam hal penegakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

Pihak penegak hukum telah melakukan upaya maksimal, segala keadaan yang kontras dapat dilihat dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika antara lain: belum adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melaporkan dimana tempat-tempat yang menjadi markas dari pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika. Belum ada kesadaran dari orang tua dalam hal ini melaporkan bahwa anaknya pengguna ataupun pengedar narkotika dan psikotropika. Sarana dan prasarana dari pada penegak hukum belum bisa mengimbangi sarana dan prasarana dari pengedar karena dalam hal ini pengedar menggunakan alat yang sangat canggih, sehingganya penegak hukum belum bisa mengimbangi alat yang begitu canggih dari si pengedar.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini pelaku harusnya lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan sehingganya dapat meminimalisir tindakan kejahatan yang dapat

merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta dibutuhkan peran orang tua yang protektif dalam menjaga keharmonisan sehingganya dapat menumbuhkan rasa nyaman dalam internal keluarga, hal ini juga sebaiknya didukung dengan memperdalam pendidikan tentang agama, agar terhindar dari suatu tindakan yang merugikan harusnya pelaku berfikiran positif dan merealisasikannya dalam hal-hal positif, sehingga membuka cakrawala berfikir untuk pilihan kegiatan-kegiatan positif dan tidak menjadikan narkoba dan psikotropika merupakan pilihan alternatif.

2. Dalam hal informasi tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dibutuhkan sikap kooperatif masyarakat secara umum dan keluarga secara khusus, sehingganya hal ini juga dapat membantu penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika yang pada dasarnya membawa negara indonesia tercinta ini pada keadaan yang sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-undang dasar 1945 yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 indonesia merupakan negara hukum. Yang segala sesuatunya berlandaskan atas hukum yang berlaku. Serta dibutuhkan perhatian pemerintah dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana bagi penegak hukum, agar terciptanya profesionalitas penegak hukum dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

a) Sumber buku:

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Fence M Wantu, 2011, *Idee Dess Recht Kepastian Kedilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moh.Hatta, 2010, *Kebijakan politik kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan musuh penyalagunaannya*, Erlangga, Jawa tengah.

Topo santoso, Eva achjani zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Grafindo, Jakarta.

Yusuf Apandi, 2010, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Putra, Bandung.

Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

b) Peraturan perundang-undangan:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2010 tentang BADAN NARKOTIKA
NASIONAL, pasal 2,3

c) Sumber lain:

Harian Gorontalo Post, Selasa 20 November 2012,

Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

Undang-Undang No 5 Tahun 1997, Tentang Psikotropika